
**HUKUM PENETAPAN BIAYA PENYIMPANAN EMAS DALAM AKAD RAHN
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR. 25/III/2002**

***Aulia Nisma¹, Uswatun Hasanah²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*nismaaulia200110@gmail.com

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a Sharia financial institution that helps the community in carrying out economic activities according to Islamic law. One of them is the implementation of gold pawning. Pawning (Rahn) in the Islamic view is property that is used as collateral for debts/loans that have been received. It is suspected that the implementation of sharia gold pawning at BSI is inconsistent with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn. This research aims to find out how the gold storage costs are determined at Bank Syariah Indonesia KC S. Parman, as well as what the Fatwa law is regarding the implementation of gold pawning at BSI KCP S Parman. This research uses qualitative research methods sourced from research information obtained while conducting research at Bank Syariah KC S. Parman, and is supported by data that can be strengthened with literature as support. The results of the research show that, Sharia Gold Pawning at BSI KCP S Parman determines fees (ujrah) based on the loan size. The greater the cost of borrowing, the greater the storage costs. The implementation of determining marhun storage fees (ujrah) at BSI does not fully refer to the DSN-MUI Fatwa NUMBER 25/III/2002.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian sesuai syariat Islam. Salah satunya adalah pelaksanaan gadai emas atau rahn. Penyelenggaraan gadai emas syariah di BSI diduga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan biaya penyimpanan emas di Bank Syariah Indonesia KC S. Parman, serta bagaimana hukum Fatwa tentang pelaksanaan gadai emas di BSI KCP S Parman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai Emas Syariah di BSI KCP S Parman menentukan iuran (*ujrah*) berdasarkan besar kecilnya pinjaman. Semakin besar biaya peminjaman, semakin besar pula biaya penyimpanannya. Penerapan penetapan biaya penyimpanan *marhun* (*ujrah*) di BSI tidak sepenuhnya mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor. 25/III/2002.

Kata Kunci: *Akad Rahn, Penyimpanan Emas, Fatwa MUI.*

A. PENDAHULUAN

Perspektif Islam, konsep *rahn* atau gadai memiliki arti yang mendalam. *Rahn* digambarkan sebagai harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan atas suatu kewajiban. Ini mengacu pada perjanjian hutang piutang di mana harta tersebut dijadikan sebagai amanah yang dipercayakan kepada pihak yang berhutang. Dalam konteks ini, orang yang berhutang memberikan jaminan atas kewajiban yang dimilikinya dengan menyerahkan harta tersebut sebagai bentuk kepercayaan dalam perjanjian tersebut.

Pentingnya konsep *rahn* dalam Islam tercermin dari kepercayaan yang dibangun dalam perjanjian hutang piutang. Melalui *rahn*, tercipta sebuah ikatan amanah dan kepercayaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberian jaminan atas kewajiban merupakan bukti komitmen yang kuat untuk memenuhi hutang yang ada.

Konsep ini memberikan landasan yang kuat dalam transaksi keuangan dalam Islam, memperkuat prinsip keadilan, dan memastikan pemeliharaan amanah serta kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Hal ini merupakan salah satu aspek yang mencerminkan nilai-nilai etika dan integritas dalam praktek keuangan Islam (Lamtana & Mayditri, 2022).

Konsep akad *rahn* menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem perbankan syariah. *Rahn*, seperti yang dijelaskan oleh Kholid, merujuk pada benda berharga yang dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban orang yang berhutang. Dalam konteks perbankan syariah, akad *rahn* menjadi salah satu metode yang digunakan oleh bank untuk mengamankan transaksi dengan nasabah (Kholid, 2018).

Pada prinsipnya, melalui akad *rahn*, bank memiliki kewenangan untuk menyimpan barang berharga milik nasabah yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, barang yang digadaikan (*marhun*) tetap menjadi milik pemilik aslinya (*rahin*), dan pada hakikatnya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank selaku murtahin kecuali atas izin dari pemiliknya tanpa mengurangi nilai atau jumlah barang tersebut. Sebagai ganti atas pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan, bank dapat memperoleh kompensasi yang telah diatur dalam perjanjian *rahn*. Konsep ini menekankan perlindungan hak milik serta nilai-nilai keadilan dalam transaksi perbankan syariah. Dalam prakteknya, akad *rahn* memungkinkan bank untuk mengelola risiko serta menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap memastikan pemeliharaan nilai dan hak kepemilikan yang benar bagi pemilik asli barang yang digadaikan (Amri et al., 2023; Kholid, 2018; Rohmadiyah & Alamsyah, 2022).

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002, yang disetujui pada 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI, memberikan panduan terperinci mengenai prinsip-prinsip *rahn* dalam konteks penggadaian barang sebagai jaminan atas utang dalam praktik keuangan syariah. Fatwa tersebut, seperti dijelaskan oleh Khaerani,

mengonfirmasi bahwa penggadaian barang sebagai jaminan atas uang muka dalam bentuk *rahn* adalah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan (Khaerani, 2019).

Dalam prakteknya, ketika pembayaran dari peminjam (*rahin*) sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, pihak yang menerima gadai (*murtahin*) bertanggung jawab untuk segera mengingatkan *rahin* untuk memenuhi kewajibannya. Namun, jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, barang yang digadaikan tersebut akan terpaksa dijual dengan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil dari penjualan barang tersebut kemudian digunakan untuk melunasi utang, termasuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan, kelebihan tersebut menjadi hak milik *rahin*. Namun, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang, sisa utang tersebut tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dengan demikian, fatwa ini memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan transaksi *rahn*, menekankan prinsip keadilan, pemeliharaan hak milik, dan penyelesaian utang dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan (Khaerani, 2019).

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn* pada butir kedua poin ke-empat disebutkan bahwa biaya biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Foluaha, 2019). Sementara pada prakteknya, pelaksanaan gadai emas syariah di BSI S. Parman masih belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Gadai Emas Syariah di BSI KCP S Parman dalam menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaannya masih berdasarkan besar pinjaman. Semakin besar biaya yang kita pinjam maka semakin besar pula biaya penyimpanannya.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari wawancara pada saat melakukan riset di Bank Syariah KC S. Parman, serta didukung dengan data yang dapat diperkuat sebagai pendukung baik observasi maupun dokumentasi (Arifin & Rahim, 2022). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada salah satu pegawai Bank Syariah, KC S. Parman (Bogdan, 2020). Hasil dari wawancara berupa jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara langsung melalui tatap muka dengan responden. Analisis data menggunakan analisis defkriptif kualitatif, sehingga data hasil temuan lapangan dikumpulkan dan didiskusikan sehingga menemukan hasil analisis dan kesimpulan baru sebagai temuan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Secara terminologi, *ar-rahn* adalah memegang salah satu harta berharga milik rahin sebagai jaminan atas hutang yang diperolehnya, dan barang tersebut mempunyai nilai. Oleh karena itu, pihak yang menahan barang harus meyakinkan adanya jaminan untuk memperoleh pinjaman yang akan diterimanya. Dengan demikian, *ar-rahn* merupakan semacam jaminan atas hutang yang akan diperolehnya (gadai) (Arifin & Rahim, 2022). Gadai dalam pandangan Islam adalah harta benda yang akan dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang. *Rahn* adalah menahan harta benda milik *rahin* untuk dijadikan jaminan atas utang yang diperolehnya (Stoppa et al., 2021).

Fatwa DSN-MUI Nomor. 25 menyatakan bahwa gadai emas harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip *rahn*. Aturan ini menyatakan bahwa penerima barang gadaian mempunyai kewajiban untuk menyimpan barang yang digadaikan sampai nasabah melunasi hutangnya. Bank syariah akan memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan jaminan berupa emas, emas tersebut akan ditempatkan ditempat yang aman (Gata & Gilang, 2017). Dalam hal ini bank memberikan layanan berupa pemeliharaan dan penyimpanan kepada barang milik rahin oleh karena itu rahin dikenakan *ujroh* atas *rahn*. Biaya penyimpanan atau pemeliharaan tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk merawat marhun sampai *rahin* dapat melunasi pinjamannya (Muntamah et al., 2019).

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Dewan Syariah tentang *Rahn* menekankan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang berharga sebagai jaminan atas kewajiban diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) (Aini, 2020).

Dalam perbankan syariah, gadai emas merupakan suatu metode pembiayaan dimana barang-barang mahal dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat, aman, dan mudah. Dalam keadaan seperti ini, *murtahin* mempunyai kewenangan untuk menangkap Marhun hingga seluruh kewajiban *rahin* yang belum terbayar lunas. Namun, *marhun* dan hak-haknya tetap menjadi milik *rahin*. Intinya, *murtahin* tidak bisa memanfaatkan *marhun* tanpa persetujuan pemilik barang, dengan tetap menjamin nilainya tetap utuh. *Marhun* dan pemanfaatannya berfungsi sebagai pengganti biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan (Lalanne et al., 2017).

Rahin terutama akan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, termasuk pengeluaran terkait. Ketika *marhun* telah jatuh tempo, *murtahin* wajib segera memberitahukan kepada *rahin* untuk melunasi pinjamannya (Nakajima et al., 2018). Apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya, maka *marhun* terpaksa

melelang harta gadai tersebut sesuai dengan hukum syariah. Hutang *rahn* akan dilunasi dengan dana hasil penjualan marhun. Menurut Nakajima, jika terdapat surplus dari hasil penjualan maka surplus *marhun* akan menjadi milik *rahn*. Sebaliknya, jika masih ada defisit, *rahn* yang bertanggung jawab menutupi defisit tersebut (Nakajima et al., 2018).

Berbicara tentang *rahn* maka dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu sedang bepergian (dan mu'amalahnya tidak dalam bentuk uang) dan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka harus ada barang yang dipegang (oleh peminjam). Namun, jika ada di antara kalian yang mempercayai orang lain, biarlah orang yang dipercaya itu memenuhi perintah (kewajiban) mereka dan hendaklah mereka takut kepada Allah, apalagi kalian (para saksi) tidak menyembunyikan pernyataan kalian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka niscaya mereka itu adalah orang-orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dasar hukum dari akad *rahn* selain Al-Qur'an ialah hadist yaitu sebagai berikut dalam H.R. Bukhari;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ
وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah memberi tahu kami Al A'masy berkata; Kami mendidik Ibrahim mengenai masalah gadai dan penangguhan angsuran dalam berdagang. Maka Ibrahim berkata; Al Aswad telah menceritakan kepada kita dari 'Aisyah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari kaum Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan, untuk itu beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya.”

Hadits di atas jelas menggambarkan kebenaran yang dapat dipercaya, bahwa pada masa Rasulullah Saw penggadaian banyak beredar, Hadits di atas juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kewajiban dengan seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Sampai pada saat itu, dia

menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai kepastian piutangnya apabila peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut (Callenberg et al., 2017).

Terdapat juga *ijma'* dalam konteks hukum Islam merujuk pada kesepakatan umat Islam atau para ulama dalam suatu masalah hukum tertentu. Dalam hal gadai, Wahbah Zuhaili mengungkapkan pandangannya bahwa terdapat konsensus di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya praktik gadai. Menurutnya, mayoritas ulama sepakat akan kebolehan praktik gadai ini.


Di Indonesia, ulama juga telah memberikan pandangan dan penafsiran terkait gadai melalui Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fatwa ini, dinyatakan bahwa praktik pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas kewajiban (*rahn*) adalah diperbolehkan menurut prinsip syariah.

Dengan adanya *ijma'* dari ulama, baik secara global maupun melalui fatwa dari otoritas keagamaan setempat seperti DSN-MUI di Indonesia, hal ini menegaskan legitimasi praktik gadai dalam kerangka prinsip-prinsip hukum Islam. Pendapat yang seragam dari berbagai otoritas keagamaan ini memperkuat pandangan bahwa praktik gadai, dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dapat dijalankan secara sah dalam hukum Islam (Nuraeni et al., 2017).

Terakhir adalah fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 mengatur bahwa barang dapat dijadikan jaminan atas hutang dengan ketentuan tertentu: *Pertama*, pihak yang menerima gadai berhak menyimpan barang tersebut hingga peminjam melunasi hutangnya. *Kedua*, barang yang digadaikan dan kelebihan dari hasil penjualan tetap menjadi milik peminjam, namun penggunaannya terbatas dan memerlukan izin peminjam serta hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan barang. *Ketiga*, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang sebagian menjadi tanggung jawab pihak yang menerima gadai, namun tetap menjadi kewajiban peminjam. *Keempat*, biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. *Kelima*, dalam kondisi pembayaran jatuh tempo, pihak yang menerima gadai harus mengingatkan peminjam untuk melunasi hutangnya. Jika peminjam tidak melaksanakan kewajibannya, peminjam terpaksa menjual barang melalui lelang sesuai syariah. Hasil dari penjualan akan digunakan untuk melunasi biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar, sementara kelebihan menjadi milik peminjam dan kekurangan ditanggung olehnya (Utami et al., 2021).

2. Kesesuaian Praktek Gadai Emas Berpedomankan kepada Fatwa DSN-MUI Nomor. 25/III/2002

Skema mekanisme transaksi yang terjadi pada saat menggadaikan emas di BSI
KC S. Parman:



Penjelasan dari Skema di atas:

- Rahin* memberikan barang jaminan kepada Bank Syariah.
- Kemudian pada saat itulah terjadi perjanjian antara kedua pihak, yaitu *rahin* dan *murtahin*.
- Setelah terjadi pertukaran dan persetujuan atas surat kesepakatan yang dilakukan oleh Bank Syariah, Bank Syariah akan memberikan pinjaman kepada *rahin*.
- Akhirnya nasabah (*rahin*) melakukan cicilan kredit dan *rahin* membayar biaya *ujroh* untuk pemeliharaan asuransi (Subhan ZA & Khoir, 2021).

Menurut Jumhur Ulama, hukum *ujrah* boleh asalkan dilakukan sesuai ketentuan yang ditentukan syara'. Kebolehan *ujrah* berpegang pada QS. Surat Al-Baqarah 233. Ayat ini mengandung petunjuk terkait dengan pemberian susu kepada bayi oleh ibu yang tidak bisa menyusui secara alami. Ayat ini memberikan panduan dalam situasi ketika seorang ibu tidak mampu menyusui bayinya sendiri. Dalam hal ini, ayat ini memberi izin dan menegaskan bahwa jika seorang ibu yakin bahwa anaknya harus disusui oleh orang lain karena tidak dapat menyusui sendiri, maka tidak ada dosa baginya jika ia memberikan upah kepada seseorang yang bersedia menyusui bayinya.

Dalam konteks sejarah, ayat ini turun ketika ada situasi di mana seorang ibu tidak dapat menyusui bayinya dan membutuhkan bantuan dari perempuan lain untuk memberikan ASI kepada bayi tersebut. Ayat ini memberikan solusi agar bayi tetap mendapatkan ASI dengan memperbolehkan pemberian upah kepada orang yang bersedia menyusui. Tetapi, dalam memberikan upah tersebut, ayat ini menegaskan agar seseorang harus bertakwa kepada Allah SWT dan yakin bahwa Allah SWT menyaksikan segala perbuatan yang dilakukan.

Ayat ini menunjukkan fleksibilitas dalam Islam terkait dengan perawatan dan pemberian ASI kepada bayi, memastikan bahwa kebutuhan bayi untuk mendapatkan ASI tidak terabaikan meskipun ibu tidak bisa menyusui sendiri. Ini juga menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah SWT dalam setiap tindakan yang diambil, menegaskan bahwa Allah melihat dan mengetahui segala yang dilakukan hamba-Nya (Gama & Maloko, 2023). Penjelasan ayat di atas yaitu ketika seseorang ingin

menitipkan suatu barang kepada orang lain pada saat itu berikanlah hadiah yang pantas kepada orang tersebut. Sama halnya dengan gadai maka kita berkewajiban untuk membayar upah pemeliharaan sesuai dengan biaya yang disepakati (Muntamah et al., 2019).

Menurut pandangan fiqih, barang yang digadai dipandang sebagai amanat atas kepemilikan si penerima gadai. Murtahin tidak perlu membayar ujroh jika barang tersebut seketika rusak. Murtahin hanya bertanggung jawab merawat, menjaga dan benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menjamin murtahin tersebut tidak dirugikan (Saputra et al., 2021). Ulama fiqih juga berpendapat bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemeliharaan keamanan (*marhun*) adalah kewajiban pemiliknya barang (Zaimuddin & Faiqoh, 2021). Para ulama fiqih juga berpendapat jika barang-barang yang akan dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja karena perbuatan tersebut dilarang sepenuhnya oleh Nabi Muhammad Saw (Arikhman et al., 2019).

Berdasarkan pendapat diatas, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun itu sepenuhnya ditanggung oleh Rahin karena dalam kedudukannya Rahin adalah pemilik yang sah. Akan tetapi, jika rahin sudah menyerahkan barang gadainya kepada murtahin dan rahin mengizinkan murtahin untuk menjaganya, murtahin wajib membayar ujroh sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Menurut peneliti, pemeliharaan barang gadai yang dilakukan BSI KC S. Parman sudah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena biaya pemeliharaan marhun ditanggung oleh rahin. Namun, dalam penentuan biaya pemeliharaan itu belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 karena besar biaya pemeliharaan marhun ditentukan berdasarkan nominal barang yang akan digadaikan.

Salah satu landasan hukum yang dipakai Bank Syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor.25/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan di perbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk memegang barang gadaian sampai gadai tersebut dilunasi oleh *Rahin*.
- b. Barang gadaian dan semua manfaatnya akan tetap menjadi milik orang yang menggadai. Dan pada hakekatnya *marhun* tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa persetujuan *rahin* tanpa mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan pemeliharaan.
- c. Penyimpanan dan Pemeliharaan pada hakikatnya adalah tanggung jawab *murtahin*. Sedangkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *murtahin*.
- d. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan itu tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*

- 1) Apabila sudah jatuh tempo maka *murtahin* wajib memberi peringatan kepada *rahin* agar dapat melaksanakan kewajibannya.
- 2) Apabila *murtahin* masih belum bisa untuk melunasi kewajibannya, *murtahin* dapat menjual barang tersebut secara paksa melalui lelang yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Hasil dari penjualan *marhun* dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutang *rahin* yaitu biaya pemeliharaan dan pemeliharaan serta biaya penjualan *marhun*.
- 4) Kelebihan dari hasil penjualan barang gadai akan dikembalikan kepada *Rahin* dan apabila masih kurang maka kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (Lamtana & Mayditri, 2022).

Fatwa diatas telah menjelaskan bahwa besarnya biaya ujroh tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Meski begitu, baik ulama maupun fatwa DSN tidak memberikan penjelasan lebih detail tentang seberapa biaya yang harus ditanggung *Rahin*. DSN - MUI juga mengatakan pada poin ke empat bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* itu tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman.” Sementara yang dilakukan oleh BSI KC S. Parman adalah pihak bank menentukan biaya pemeliharaan *marhun* berdasarkan dari nominal gadai (Setyaningrum & Khotijah, 2020). Semakin besar nominal gadainya maka semakin besar pula biaya penyiapannya.(Rohmadiyah & Alamsyah, 2022).

Tahun 2010 berdirinya bank syariah yang didasari kepada prinsip syariah yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat dengan tujuan untuk memajukan perkembangan keuangan Islam dalam bermuamalah dan menciptakan berbagai usaha - usaha lainnya yang terhubung dengan prinsip Islam setelah itu dilakukan uji kelayakan dan hasilnya positif maka hasil keputusannya kota Medan layak untuk membangun Bank Syariah Indonesia KC S. Parman.

Pada tanggal 1 Februari 2021 diresmikannya Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, KC S. Parman dahulunya adalah BRI Syariah dan dia digabungkan menjadi satu Bank yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi kekuatan baru bagi perkembangan perekonomian yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat secara luas (Purbasari & Rahayu, 2017). Bagaimanapun juga, sebelum berdirinya bank syariah, bank tersebut telah melakukan observasi dalam tahap pembangun bank syariah, setelah melakukan observasi bank tersebut mengkaji apakah tempat untuk membangun bank syariah tersebut layak untuk dikembangkan atau tidak (Saleh, 2022). Dengan adanya BSI dapat menjadi identitas baru bagi perbankan syariah yang universal serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

Pembiayaan gadai emas di KC S. Parman Pada dasarnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan nasabah yang membutuhkan modal atau keperluan

mendesak, dengan menggadaikan emas yang dimilikinya. Jaminan dalam pembiayaan ini berupa emas dengan taksiran emas 70%. dan dalam penetapan Prosedur penetapan ujahnya, itu langsung ditentukan serta tarif yang sudah ditentukan itu dihitung berdasarkan gramnya.

Tabel 1. Ilustrasi penetapan ujah pada produk gadai emas KC. S Parman

Nominal Gadai	Biaya Adm	Biaya Penyimpanan Emas (<i>Ujroh</i>)		
		15 Hari	1 Bulan	4 Bulan
500.000	10.000	3.775	7.550	30.200
1.000.000	10.000	7.550	15.100	60.400
2.500.000	25.000	18.875	37.750	151.000
5.000.000	25.000	37.750	75.500	302.000
10.000.000	25.000	75.500	151.000	604.000
25.000.000	80.000	151.250	302.500	1.210.000
50.000.000	80.000	302.500	605.000	2.420.000
100.000.000	80.000	605.000	1.210.000	4.840.000
150.000.000	200.000	757.500	1.515.000	6.060.000
200.000.000	200.000	1.010.000	2.020.000	8.080.000
250.000.000	200.000	1.262.500	2.525.00	10.100.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa minimal gadai yang ditetapkan sebesar 500.000 dan batas maksimum gadainya sebesar 250.000.000 serta biaya penyimpanannya juga berbeda-beda (Istiqomah, 2020). Dan itu sudah ditentukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Ismail, 2019). Dari table diatas juga terlihat bahwa Semakin besar nominal gadai yang kita pinjam, maka semakin besar pula biaya penyimpanan emasnya dan itu dihitung per 15 hari, 1 Bulan, dan per 4 Bulan.

Kenapa biaya ujahnya berbeda-beda, karena perhitungan biaya ujahnya ditentukan dari ukuran Emas yang akan digadai. Semakin besar Emas yang kita gadai maka semakin besar pula tempat untuk penyimpanan emasnya, ditambah lagi itu sudah termasuk pembiayaan asuransinya. Jika barang sudah jatuh tempo maka mujtahi akan dikasih dua pilihan, *pertama* ditebus (dia bayar semua kewajibannya), *kedua* diperpanjang (dia hanya bayar jasa penitipan) dan barangnya tetap ditahan sampai mujtahid melunasi barang tersebut.

Setiap nasabah yang melakukan pendanaan di Bank Syariah KC S. Parman akan dikenakan ujah sebagai upah kepada bank syariah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan atas pendanaan tersebut. Ujahnya harus diselesaikan pada saat perjanjian (Mujibno & Saleh, 2020). Adapun prosedur dalam memutuskan ujah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke bank syariah dengan menunjukkan idenitas diri dan membawa barang yang akan digadaikan.

- b. Kemudian barang yang akan digadaikan ditaksir. Yang pertama ditaksir adalah berat karatnya, kemudian emas tersebut ditimbang untuk mengetahui berapa gram emas yang dikandungnya dan beratnya. Emas tersebut akan disimpan dalam tempat khusus dan disimpan didalam berangkas.
- c. Setelah perkiraan biaya diketahui, nasabah kemudian ditanya berapa banyak uang yang perlu dia pinjam. Untuk pembiayaan *ujrah*nya dibayar pada saat pelunasan pembiayaan atau pada saat perpanjangan barang gadai
- d. Nasabah mendapatkan uang pembiayaan yang dikehendakinya.
- e. Bank Syariah Indonesia KC S. Parman menentukan besarnya *ujroh* berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah memutuskan berapa uang yang akan diambil.
- f. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai akan ditentukan *murtahin* sesuai dengan system yang telah ditentukan oleh kantor pusat BSI (Putra et al., 2019).

Sebagai lembaga bisnis, Bank Syariah KC S. Parman mendapat *ujrah* dari dukungan dan kapasitas penjualan asuransi emas. *Ujrah* ditentukan dengan berdasarkan besarnya pinjaman, biaya penyimpanan serta biaya pemeliharaan barang jaminan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya biaya *ujrah* yang ditetapkan berdasarkan nominal gadai sebagai biaya administrasi pada pembiayaan penyimpanan emas oleh BSI KC S. Parman. Praktik yang diterapkan oleh BSI KC S. Parman tentang pembiayaan penyimpanan emas sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun, tidak sesuai Fatwa DSN MUI NOMOR. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada poin 4 yang menjelaskan bahwa “Biaya pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” sedangkan penentuan yang diterapkan oleh BSI KC S. Parman menentukan biaya penyimpanannya berdasarkan besarnya nominal gadai. Semakin besar nominal yang kita gadaikan besar pula biaya penyimpanannya.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aini, S. Q. (2020). Praktik Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1), 150–171. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.150-171>
- Amri, M. A., Purba, M. R., & Siregar, M. Z. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan. *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 41–52. <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/Mudharib/article/view/14>

- Arifin, Z., & Rahim, A. (2022). Peran Koperasi Syariah Nuri Batumarmar Dalam Membantu Pembiayaan Anggota Melalui Akad Rahn. *Jurnal Ngejha*, 2(1), 203–208. <https://doi.org/10.32806/ngejha.v2i1.200>
- Arikhman, N., Meva Efendi, T., & Eka Putri, G. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3), 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Bogdan, B. &. (2020). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium* (Vol. 5, pp. 1–8).
- Callenberg, C., Heide, F., Wetzstein, G., & Hullin, M. B. (2017). Snapshot Difference Imaging Using Correlation Time-of-Flight Sensors. *ACM Trans. Graph.*, 36(6). <https://doi.org/10.1145/3130800.3130885>
- Foluaha, B. (2019). Sketsa Pernikahan Dalam Perjanjian Lama Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen Regula Fidei*, 4(2), 91–110. <https://doi.org/10.46307/rfidei.v4i2.34>
- Gama, M., & Maloko, M. T. (2023). Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 2714–6917. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.28856>
- Gata, W., & Gilang, H. O. (2017). Analysis of information system quality of service on BSI Academy's environment using webqual methods, importance performance analysis and fishbone. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(2), 229–241.
- Ismail, A. H. (2019). Pernikahan dan Syarat Sah Talak. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131>
- Istiqomah, L. (2020). Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan dan Pegadaian Syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 148–162.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kholid, M. (2018). Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 128–137. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3336>
- Lalanne, F., Malinge, P., Hérault, D., & Jamin-Mornet, C. (2017). A native HDR 115dB 3.2µm BSI pixel using electron and hole collection. *International Image Sensor Society*, 278–281. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-native-HDR-115-dB-3.-2-µ-m-BSI-pixel-using-and-.Lalanne-Malinge/f407c8f1d8903b2f0c6fd21746dd74e8fbd15400>
- Lamtana, & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagai Berkah Samarinda). *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Mujibno, M., & Saleh, M. S. S. (2020). Konsep Corporeta Social Responsibility

- Pegadaian Syariah Dalam Membantu Kemaslahatan Umat Islam. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 237–248. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v5i2.947>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Nakajima, K., Kaneko, G., Takahashi, S., Matsuyama, H., Shiina, H., Ichikawa, T., Horikoshi, H., Hashine, K., Sugiyama, Y., Miyao, T., Kamiyama, M., Harada, K., Ito, A., & Mizokami, A. (2018). Role of bone scan index in the prognosis and effects of therapy on prostate cancer with bone metastasis: Study design and rationale for the multicenter Prostatic Cancer Registry of Standard Hormonal and Chemotherapy Using Bone Scan Index (PROSTAT-BSI) study. *International Journal of Urology*, 25(5), 492–499. <https://doi.org/10.1111/iju.13556>
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P., Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 2–6.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144–170. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>
- Putra, I. S., Ferdinandus, F., & Bayu, M. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Pernikahan Dengan Metode Saw Berbasis Web. *CAHAYATECH*, 8(2), 136. <https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.50>
- Rohmadiyah, B., & Alamsyah, L. (2022). Akad Murabahah And Rahn In Financing Program Of Product Gold Model License In The Bank Sharia Of Indonesia (Analysis of the Fatwa National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No. 77/DSN- MUI/V/2010). *Dirosatuna : Journal of Islamic Studies*, 5(1), 1–13.
- Saleh, M. (2022). Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *Iqtishaduna*, 5(1), 192–202.
- Saputra, B., Anis, M., & Islam. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 224–230.
- Setyaningrum, R., & Khotijah, S. A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Menurut Syariah Islam. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(2), 105. <https://doi.org/10.32662/gaj.v3i2.1027>
- Stoppa, D., Abovyan, S., Furrer, D., Gancarz, R., Jessenig, T., Kappel, R., Lueger, M., Mautner, C., Mills, I., Perenzoni, D., Roehrer, G., & Taloud, P. (2021). A Reconfigurable QVGA/Q3VGA Direct Time-of-Flight 3D Imaging System with On-chip Depth-map Computation in 45/40nm 3D-stacked BSI SPAD CMOS.

Time-of-Flight Session Chair: Boyd Fowler (OmniVision), R015, 1–4.

- Subhan ZA, M. A., & Khoir, M. (2021). Efektifitas Prosedur Pembiayaan Akad Rahn di KSPPS Karomah Balongpanggang di Era Pandemi (Covid 19). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2320>
- Utami, E. R., Febriadi, S. R., & Misfah Bayuni, E. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 355–359. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27984>
- Zaimuddin, U., & Faiqoh, A. (2021). Pengaruh Keragaman Produk Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandarlampung). *Dinar Islamic Review*, 5(2), 49–57. <https://publikasi.stebitanggamus.ac.id/index.php/Dinar/article/view/36>